



**PUTUSAN**  
Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pujiyanto Alias Puji Bin Kholil Suradi
2. Tempat lahir : Banjarnegara
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bungguusu Kec. Konawe Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUJIANTO Alias PUJI Bin KHOLIL SURADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pencurian**" sebagaimana Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUJIANTO Alias PUJI Bin KHOLIL SURADI** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah

**Barang Bukti 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah dikembalikan kepada saksi korban NASRUN, SP Bin Alm H. PEEKA**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya tersebut

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PUJIANTO Alias PUJI Bin KHOLIL SURADI** pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 seitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2019 bertempat di sawah di Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, ***"Dengan sengaja Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa sekitar pukul 09.00 WITA berangkat dari kendari menuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe dan pada saat itu terdakwa mesin traktor yang di simpan di sawah, kemudian terdakwa kembali ke penjual jagung rebus (PJR) Pondidaha dan setelah tiba di PJR Pondidaha terdakwa beristirahat sampai malam dna sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa kembali berakatkmenuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe untuk mengambil mesin traktor tersebut. Kemudian pada saat terdakwa tiba di Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe terdakwa mengambil mesin traktor dengan cara terdakwa mulai membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dengan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang telah terdakwa siapkan dan setelah keempat baut tersebut

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



terbuka terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya, kemudian terdakwa menarik mesin traktor tersebut di atas pematang sawah hingga sampai ke pinggir jalan.

- Selanjutnya setelah terdakwa mengambil barang milik saksi NASRUN, SP Bin Alm H PEEKA terdakwa kembali ke PJR pondidaha dan setelah itu terdakwa menelepon saksi JAMALUDDIN(supir taxi) dan terdakwa menyampaikan bahwa ada mesin traktor milik terdakwa yang mau diangkut ke tempat kos milik terdakwa tepatnya di lorong segar, Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari dan pada saat itu juga terdakwa dan saksi JAMALUDDIN sepakat untuk membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp. 1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa menunggu saksi JAMALUDDIN diPJR Pondidaha, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi JAMALUDDIN menuju ke Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe dengan menggunakan mobil taxi yang dikemudiakan oleh saksi JAMALUDDIN. Setelah sampai di Desa Kukuluri, Kec. Anggoota, Kab. Konawe terdakwa meminta saksi JAMALUDDIN untuk menghentikan mobil taxi tersebut dan meminta saksi JAMALUDDIN untuk turun dan membantu terdakwa mengangkat mesin traktor tersebut naik ke atas mobil. dan setelah terdakwa mengambil mesin traktor tersebut terdakwa bersama dengan saksi JAMALUDDIN kembali menuju ke Kendari.
- Bahwa terdakwa mengambil mesin traktor tanpa seijin/ sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NASRUN, SP Bin Alm H PEEKAN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NASRUN, SP Bin Alm H PEEKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa **PUJianto Alias PUJI Bin KHOLIL SURADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nasrun, SP Bin Alm. H. Peeke**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di sawah milik saksi di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit mesin traktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil mesin traktor tersebut, karena pada saat terjadinya pencurian saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa traktor tersebut disimpan saat itu sebelum diambil oleh pencuri ada dalam pematang sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe;
- Bahwa terakhir saksi melihat mesin traktor tersebut, sebelum akhirnya dicuri yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019;
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor milik Saksi yang hilang saat itu yaitu merk Kubota, berwarna merah serta lampu yang ada pada mesin traktor tersebut sudah mati (tidak menyala);
- Bahwa sawah milik Saksi tempat hilangnya traktor bukan Saksi sendiri yang mengolah, tetapi diolah oleh saudara Heli dan traktor tersebut dioperasikan juga oleh saudara Heli;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut dapat saksi jelaskan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WITA di sawah milik saksi di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, sebelum saksi pulang kerumah saksi di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari saksi melihat 1 (satu) unit traktor milik saksi sedang di pakai oleh saudara Heli untuk mengolah sawah milik saksi;
- Bahwa setelah itu saksi pulang di rumah saksi di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WITA saudara Heli menelpon saksi dan menyampaikan bahwa mesin traktor milik saksi yang awalnya ia parkir di pematang sawah milik saksi sudah tidak ada/hilang dan hanya tersisa rangkanya saja, dan saudara Heli menyampaikan bahwa dirinya telah mencari-cari di sekeliling sawah akan tetapi dirinya tidak menemukan mesin traktor milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat mesin traktor milik Saksi hilang kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil mesin traktor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil mesin traktor milik Saksi;
- Bahwa ada orang yang melihat pada saat saudara Heli menyimpan mesin traktor tersebut di pematang sawah, yaitu saudara Nuniyanto;
- Bahwa traktor tersebut tidak bisa dipindahkan kalau hanya 1 (satu) orang, sebab mesin traktor tersebut berat;
- Bahwa jarak antara tempat mesin traktor di simpan dengan jalanan kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sudah sering kehilangan mesin traktor di lokasi sawah Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Heli bin Losipa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada masalah pencurian;
- Bahwa barang yang hilang atau dicuri pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) unit mesin traktor;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut hilang atau dicuri yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di sawah milik saudara Nasrun di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggotoa, Kabupaten Konawe;
- Bahwa mesin traktor tersebut sebelum hilang atau dicuri ada di dalam sawah;
- Bahwa tidak ada rumah tempat menyimpan mesin traktor tersebut, karena mesin traktor tersebut sementara dipakai untuk traktor sawah;
- Bahwa 1 (satu) unit traktor tersebut yang hilang atau di curi saat itu miliknya Pak Nasrun yang dipercayakan kepada saksi untuk di operasikan dalam melakukan traktor sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil atau mencuri barang berupa 1 (satu) unit mesin traktor tersebut karena pada saat itu saksi sedang tidur di dalam gubuk di sawah;
- Bahwa jarak antara gubuk tempat Saksi tidur dengan tempat traktor tersebut Saksi simpan kurang lebih 80 (delapan puluh) meter;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit mesin traktor milik saudara Nasrun sebelum hilang / di curi yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WITA dan traktor tersebut saksi simpan di pematang sawah milik saudara Nasrun di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) unit mesin traktor yang hilang / di curi saat itu warna merah, serta lampu yang ada pada mesin tersebut sudah tidak nyala, dan mesin traktor tersebut merek Kubota;
- Bahwa kerugian saudara Nasrun akibat mesin traktor hilang/di curi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kronologis hilang/di curi 1 (satu) unit mesin traktor tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 WITA pada saat saksi selesai bekerja di sawah milik saudara Nasrun di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, saksi memarkir traktor milik saudara Nasrun tersebut di pematang sawah, kemudian saksi langsung beristirahat di gubuk yang berjarak sekitar 80 (delapan puluh) meter dari traktor tersebut saksi parkir;
- Bahwa setelah itu pada pukul 21.00 WITA saksi mengecek traktor tersebut dan kondisi traktor tersebut masih terparkir, lalu pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 06.00 WITA pada saat saksi bangun, saksi melihat mesin traktor milik saudara Nasrun sudah tidak ada dan hanya tersisa rangkanya saja, lalu saksi mencari di sekitaran sawah akan tetapi saksi tidak mendapati mesin traktor milik saudara Nasrun tersebut;
- Bahwa saudara Nasrun tidak pernah menyuruh orang untuk mengambil 1 (satu) unit mesin traktor miliknya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat tempat saksi menyimpan 1 (satu) unit mesin traktor tersebut sebelum hilang/di curi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. **Nuniyanto alias Nuni**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saudara Nasrun dan barang milik Nasrun yang hilang atau dicuri saat itu adalah 1 (satu) unit mesin traktor;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil traktor milik Nasrun tersebut karena tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di sawah yang berada di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, dan Saksi tidak mengetahui caranya pencuri mengambil traktor tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WITA pada saat itu saksi berada didalam rumahnya, saksi melihat traktor masih berada di sawah yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi dan kondisinya masih utuh, kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 09.00 WITA pada saat saksi sedang duduk di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari sawah tempat saksi menaruh traktor, kemudian dari arah rumah saksi, saksi melihat mesin traktor milik saksi sudah tidak ada dan hanya tersisa rangkanya saja, lalu saksi juga melihat mesin traktor milik lelaki Nasrun yang awalnya diparkir di dekat traktor milik saksi juga sudah tidak ada/hilang dan hanya tersisa rangkanya saja, setelah itu saksi mencari-cari di sawah akan tetapi saksi tidak menemukan mesin traktor milik saksi dan milik lelaki Nasrun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Jamaluddin**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WITA saksi mendapat telpon dari lelaki Puji (Terdakwa) dan pada saat itu lelaki Puji menyampaikan kepada saksi bahwa ada mesin miliknya yang akan dimuat dari Kabupaten Konawe menuju Kota Kendari dan pada saat itu lelaki Puji menanyakan berapa biaya untuk mengangkut mesin tersebut, kemudian saksi menyampaikan bahwa Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan lelaki Puji sanggup untuk membayar sewa mobil taxi yang saksi kemudikan;
- Bahwa setelah itu saksi berangkat menuju Kabupaten Konawe dan saksi bertemu dengan lelaki Puji di PJR Pondidaha Kabupaten Konawe, selanjutnya lelaki Puji naik ke mobil saksi dan saksi bersama lelaki Puji melanjutkan perjalanan dan pada saat sampai ditempat mesin yang akan dimuat saksi bersama lelaki Puji turun dari mobil dan mengangkat 1 (satu) unit mesin naik ke mobil setelah itu saksi dan lelaki Puji naik ke mobil dan berangkat menuju kota Kendari, namun tidak jauh dari tempat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lelaki Puji memerintahkan saksi untuk berhenti dan selanjutnya saksi bersama lelaki Puji turun dari mobil dan pada saat itu lelaki Puji meminta tolong untuk di bantu lagi mengangkat 1 (satu) mesin untuk dinaikkan ke mobil;

- Bahwa setelah kedua mesin tersebut naik ke mobil saksi dan lelaki Puji naik ke mobil dan berangkat menuju kota Kendari namun pada saat tiba di PJR Pondidaha Kabupaten Konawe lelaki Puji turun dari mobil dan menyampaikan kepada saksi "Om kita duluan mi ...nanti kita baku ikut";
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan perjalanan menuju kota Kendari dan pada saat sudah tiba didepan kos yang berada di lorong segar Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia kota Kendari lelaki Puji membunyikan klakson motor dan pada saat itu saksi berhenti lalu saksi mengarahkan mobil untuk masuk ke depan kos, selanjutnya saksi turun dan membantu lelaki Puji menurunkan mesin tersebut dari mobil kemudian lelaki Puji membayar sewa mobil tersebut dan selanjutnya saksi pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di sawah yang berada di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, dan barang yang Terdakwa ambil adalah 2 (dua) buah mesin traktor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada yang punya milik mesin traktor tersebut sebelum Terdakwa mengambil mesin traktor;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian mesin traktor tersebut awalnya Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa sudah siapkan setelah ke-4 (empat) baut tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya, kemudian Terdakwa menarik mesin traktor tersebut ke atas pematang hingga sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa yang Terdakwa pergunakan untuk membuka baut dari mesin traktor tersebut adalah kunci 14 dengan kunci 16;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua mesin traktor yang Terdakwa ambil saat itu mereknya Kubota;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) mesin traktor merek Kubota warna merah hitam yang berada di sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe karena kedua traktor tersebut berada di tengah sawah dan tidak ada orang yang melihat saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu berupa mesin traktor juga yang berada di Konda;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan setelah mengambil milik barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada di Konda karena Terdakwa telah menjual mesin traktor tersebut, namun 2 (dua) mesin traktor yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada didalam sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya 1 (satu) mesin traktor akan dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), jadi harga kedua mesin traktor tersebut sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan mesin traktor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk penyelesaian adat pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat atau memindahkan mesin traktor dari sawah sampai ke jalan dengan cara mesin traktor tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali kemudian Terdakwa Tarik pelan-pelan dan sampai di jalan, karena jarak antara tempat mesin traktor dengan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin traktor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian mesin traktor tersebut awalnya Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa sudah siapkan setelah ke-4 (empat) baut tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya, kemudian Terdakwa menarik mesin traktor tersebut ke atas pematang hingga sampai ke pinggir jalan;
- Bahwa yang Terdakwa pergunakan untuk membuka baut dari mesin traktor tersebut adalah kunci 14 dengan kunci 16;
- Bahwa mesin traktor yang Terdakwa ambil saat itu mereknya Kubota;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) mesin traktor merek Kubota warna merah hitam yang berada di sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe karena traktor tersebut berada di tengah sawah dan tidak ada orang yang melihat saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu berupa mesin traktor;
- Bahwa 1 (satu) mesin traktor yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada didalam sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya 1 (satu) mesin traktor akan dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa rencananya uang hasil penjualan mesin traktor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk penyelesaian adat pernikahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkat atau memindahkan mesin traktor dari sawah sampai ke jalan dengan cara mesin traktor tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali kemudian Terdakwa Tarik pelan-pelan dan sampai di jalan, karena jarak antara tempat mesin traktor dengan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Nasrun atas peristiwa tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah terdakwa **Pujianto Alias Puji Bin Kholil Suradi** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa di depan persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 362 KUHP. Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa identitas terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain **Pujianto Alias Puji Bin Kholil Suradi** yang diajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengambil sesuatu barang, dan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta Terdakwa mengambil barang tersebut bertujuan untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki harus ditandai dengan berpindahnya barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di sawah di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin traktor milik saksi Nasrun;

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa melakukan pencurian mesin traktor tersebut awalnya Terdakwa membuka 4 (empat) buah baut yang menahan mesin traktor dan rangkanya dengan menggunakan kunci-kunci yang Terdakwa sudah siapkan setelah ke-4 (empat) baut tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa menurunkan mesin traktor tersebut dari rangkanya, kemudian Terdakwa menarik mesin traktor tersebut ke atas pematang hingga sampai ke pinggir jalan, yang Terdakwa pergunakan untuk membuka baut dari mesin traktor tersebut adalah kunci 14 dengan kunci 16, dan Terdakwa dapat mengambil 1 (satu) mesin traktor merek Kubota warna merah hitam yang berada di sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe karena traktor tersebut berada di tengah sawah dan tidak ada orang yang melihat saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yaitu berupa mesin traktor, yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yang berada didalam sawah di Desa Kukuluri, Kecamatan Anggoota, Kabupaten Konawe belum sempat Terdakwa jual, dimana rencananya 1 (satu) mesin traktor akan dijual seharga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan rencananya uang hasil penjualan mesin traktor tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk penyelesaian adat pernikahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengangkat atau memindahkan mesin traktor dari sawah sampai ke jalan dengan cara mesin traktor tersebut Terdakwa ikat dengan menggunakan tali kemudian Terdakwa Tarik pelan-pelan dan sampai di jalan, karena jarak antara tempat mesin traktor dengan jalan kurang lebih 100 (seratus) meter, dan Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya dari sepeda motor tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Nasrun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah, yang merupakan hasil kejahatan dari perbuatan Terdakwa dan di dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Nasrun, SP Bin Alm H. Peekka, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi **Nasrun, SP Bin Alm H. Peekka;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pujianto Alias Puji Bin Kholil Suradi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota berwarna merah**Dikembalikan kepada saksi Nasrun, SP Bin Alm. H. Peek;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019, oleh kami, Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., dan Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASRIM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H.

Febrian Ali, S.H., M.H.

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HASRIM, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15